



Analisis Kepastian Hukum Joint Operation Agreement sebagai Perjanjian Innominate yang Disamakan dengan Firma dalam Putusan Nomor 01 K/N/1999

Aqil Tajuddin Zhahir^{1*}, Danar Aji Kirana², Radithya Fathan Al Gibran³, Rayi Kharisma Rajib⁴

^{1*}Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
aqiltajudin1234@students.unnes.ac.id

²Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
danar.01@gmail.com

³Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
radithya.02@gmail.com

⁴Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
rayirajib@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Joint Operation Agreement berkembang sebagai model kerja sama usaha yang banyak digunakan dalam praktik bisnis nasional meskipun belum diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ini dikualifikasikan sebagai perjanjian innominate yang lahir dari asas kebebasan berkontrak dan kebutuhan dunia usaha terhadap pola kerja sama yang fleksibel. Permasalahan muncul ketika Joint Operation Agreement dalam praktik menunjukkan karakteristik yang menyerupai firma, terutama dari aspek pengelolaan usaha bersama dan pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga. Putusan Nomor 01 K/N/1999 menjadi rujukan penting dalam meneguhkan penyamaan Joint Operation Agreement dengan firma berdasarkan substansi hubungan hukum yang tercipta di antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Joint Operation Agreement sebagai perjanjian innominate yang disamakan dengan firma serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyamaan Joint Operation Agreement dengan firma memiliki konsekuensi yuridis berupa pertanggungjawaban tanggung renteng terhadap pihak ketiga. Kepastian hukum menuntut perumusan klausul perjanjian yang tegas mengenai kewenangan, pembagian risiko, dan tanggung jawab para pihak. Kejelasan konstruksi hukum tersebut menjadi prasyarat utama bagi perlindungan hukum

yang adil dan berimbang dalam praktik kerja sama operasi.

Kata Kunci: *Joint Operation Agreement; Perjanjian Innominate; Firma; Kepastian Hukum; Tanggung Renteng.*

PENDAHULUAN

Joint Operation Agreement berkembang sebagai bentuk kerja sama bisnis yang banyak digunakan dalam proyek berskala besar, khususnya sektor konstruksi, infrastruktur, dan pengadaan barang serta jasa. Perjanjian ini lahir sebagai respons atas kebutuhan pelaku usaha untuk menghimpun modal, keahlian, dan risiko secara bersama tanpa harus membentuk badan hukum baru. Karakter perjanjian ini tidak secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dikategorikan sebagai perjanjian innominate. Kedudukan hukumnya menjadi menarik ketika pengadilan menyamakan joint operation dengan firma dalam praktik penyelesaian sengketa (Jullyano & Sulistyawan, 2019).

Kepastian hukum menjadi salah satu asas fundamental dalam setiap hubungan kontraktual karena menentukan stabilitas hak dan kewajiban pihak-pihak yang terikat. Tanpa kepastian hukum, perjanjian berpotensi menimbulkan ketidakpastian tanggung jawab, risiko sengketa berkepanjangan, serta melemahkan perlindungan hukum bagi para pihak. Asas kepastian hukum juga berkaitan erat dengan penerapan pacta sunt servanda yang mewajibkan para pihak untuk mematuhi isi perjanjian sebagaimana mestinya. Dalam praktik perjanjian kerja sama operasi, kepastian hukum sering kali diuji ketika muncul perbedaan tafsir terkait bentuk tanggung jawab hukum (Bachsin dkk., 2025).

Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan sendiri bentuk, isi, dan struktur perjanjian sesuai dengan kepentingannya. Penerapan asas ini memungkinkan lahirnya berbagai bentuk perjanjian tidak bernama, termasuk joint operation agreement. Walaupun kebebasan berkontrak dijamin, tetap terdapat batasan berupa ketertiban umum, kesusilaan, serta kepatutan. Ketidaktegasan pengaturan bagi perjanjian innominate menimbulkan tantangan yuridis dalam menentukan posisi hukum para pihak ketika terjadi wanprestasi (Atmoko, 2022).

Dalam praktik kerja sama operasi, aspek pembagian tanggung jawab menjadi persoalan krusial yang kerap memicu sengketa. Perbedaan pemahaman mengenai porsi tanggung jawab antara para pihak sering menimbulkan ketidakjelasan atas siapa yang harus memikul risiko hukum ketika terjadi kerugian. Kondisi ini terlihat dalam berbagai proyek konstruksi yang melibatkan joint operation antara perusahaan besar dan subkontraktor. Ketidaktegasan ini berpengaruh langsung terhadap perlindungan hukum pihak ketiga yang dirugikan (Muhammad & Hardjomuljadi, 2019).

Putusan Nomor 01 K/N/1999 menjadi titik penting dalam perkembangan hukum joint operation di Indonesia. Putusan tersebut menyamakan kedudukan joint operation dengan firma, terutama dalam hal pertanggungjawaban hukum para pihak kepada pihak ketiga. Penyamaan ini memunculkan implikasi yuridis yang signifikan karena firma memiliki karakter tanggung jawab tanggung renteng. Kondisi ini membuka perdebatan akademik mengenai kesesuaian penerapan konsep badan usaha terhadap perjanjian yang pada dasarnya tidak melahirkan badan hukum baru (Martiana, 2024).

Konstruksi hukum yang menyamakan joint operation dengan firma menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan asas kebebasan berkontrak. Para pihak yang

sejak awal hanya bermaksud membentuk kerja sama proyek tanpa entitas baru justru dibebani konsekuensi hukum layaknya persekutuan perdata. Situasi ini berpotensi membatasi kebebasan para pihak dalam merancang bentuk kerja sama yang sesuai dengan kehendaknya. Ketidakseimbangan antara kebebasan berkontrak dan kepastian hukum menjadi isu penting yang perlu dikaji secara lebih mendalam (Ma'ruf, 2019).

Asas kepastian hukum menuntut agar setiap bentuk perjanjian memiliki kejelasan akibat hukum yang dapat diprediksi sejak awal. Ketika joint operation diperlakukan sama dengan firma melalui putusan pengadilan, muncul perubahan mendasar atas akibat hukum yang tidak selalu disadari oleh para pihak ketika membuat perjanjian. Keadaan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika para pihak tidak memahami secara penuh risiko tanggung jawab yang melekat. Peran hakim dalam membangun konstruksi kepastian hukum melalui putusan menjadi sangat menentukan arah perkembangan hukum perjanjian bisnis (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, analisis terhadap kepastian hukum joint operation agreement sebagai perjanjian innominate yang disamakan dengan firma dalam Putusan Nomor 01 K/N/1999 menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diperlukan untuk menilai keselarasan antara asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, serta asas pacta sunt servanda dalam praktik perjanjian kerja sama operasi. Penelitian ini juga bertujuan memberikan pijakan akademik yang lebih kuat bagi pembentukan perjanjian joint operation yang berkeadilan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi para pihak dapat terjamin secara seimbang dan proporsional (Bachsin dkk., 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus yang berfokus pada Putusan Nomor 01 K/N/1999 sebagai objek utama kajian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks, serta tesis yang relevan dengan perjanjian kerja sama operasi dan asas kepastian hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan penelusuran sistematis terhadap literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pola pikir deduktif untuk menafsirkan kaidah hukum dalam perjanjian innominate dan menghubungkannya dengan praktik Joint Operation Agreement serta implikasi yuridis yang timbul dari penyamaannya dengan firma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Joint Operation Agreement sebagai Perjanjian Innominate dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Joint Operation Agreement berkembang sebagai bentuk kerja sama kontraktual yang lahir dari kebutuhan praktik bisnis untuk menghimpun modal, keahlian, dan risiko tanpa harus membentuk badan hukum baru. Karakter perjanjian ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam pengaturan KUH Perdata sehingga digolongkan sebagai perjanjian innominate yang sah sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian. Keberadaannya semakin menguat dalam praktik proyek infrastruktur, energi, dan transportasi yang menuntut fleksibilitas hubungan hukum antar pelaku usaha. Posisi

perjanjian ini menegaskan bahwa hukum perdata memberi ruang luas bagi kreativitas kontraktual selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Nurhidayatulloh, 2019).

Perjanjian innominate memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian bernama karena asas *pacta sunt servanda* tetap berlaku terhadap seluruh kontrak yang dibuat secara sah. Ketidadaan pengaturan khusus tidak menjadikan Joint Operation Agreement kehilangan legitimasi yuridis selama memuat kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kekosongan norma justru mendorong peran hakim dalam membentuk konstruksi hukum melalui putusan pengadilan. Mekanisme ini memperlihatkan fungsi hukum sebagai instrumen yang hidup mengikuti dinamika kepentingan masyarakat bisnis (Bachsin dkk., 2025).

Asas kebebasan berkontrak menjadi dasar utama lahirnya perjanjian kerja sama operasi karena para pihak bebas merancang bentuk hubungan hukum sesuai kebutuhan proyek. Kebebasan ini meliputi kebebasan menentukan mitra kerja, pembagian kontribusi, pengaturan risiko, sampai pola pertanggungjawaban. Batasan yang melekat dalam asas ini tetap bersumber pada kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagai rambu yuridis. Prinsip ini memperlihatkan bahwa keluwesan kontraktual tetap berjalan berdampingan dengan nilai perlindungan hukum (Atmoko, 2022).

Dalam praktik, karakter joint operation tidak selalu seragam karena sangat ditentukan oleh kepentingan proyek yang digarap para pihak. Ada joint operation yang hanya bersifat administratif ada pula yang berbentuk kerja sama penuh dalam pengelolaan proyek dan keuntungan. Variasi ini menimbulkan konsekuensi yuridis berbeda terhadap pola pertanggungjawaban hukum ketika terjadi wanprestasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penentuan kedudukan hukum joint operation tidak dapat dipisahkan dari substansi klausul perjanjian yang disepakati (Mauliyani dkk., 2013).

Persoalan besar muncul ketika joint operation mulai diposisikan sebagai subjek hukum dalam beberapa putusan pengadilan. Pendekatan tersebut menimbulkan perdebatan karena secara teoritik joint operation tidak melahirkan badan hukum baru seperti perseroan terbatas atau persekutuan komanditer. Pengakuan terhadap joint operation sebagai subjek hukum dalam kepailitan membuka ruang tafsir baru dalam hukum perusahaan nasional. Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran pola pikir dalam menilai konstruksi hukum perjanjian kerja sama (Sinatra, 2012).

Konsep perlindungan hukum bagi pihak ketiga juga menjadi persoalan penting dalam joint operation karena pihak luar sering kali tidak mengetahui secara rinci sifat hubungan internal para pihak dalam kerja sama. Ketika joint operation dipandang sebagai entitas operasional, pihak ketiga cenderung menuntut tanggung jawab kolektif dari seluruh peserta kerja sama. Keadaan ini berpotensi menempatkan pihak tertentu dalam posisi tidak seimbang apabila pembagian tanggung jawab internal tidak berjalan adil. Perlindungan pihak ketiga tetap menjadi fokus utama dalam penegakan hukum kontrak modern (Priscila, 2019).

Dari sisi kepastian hukum, keberadaan joint operation sebagai perjanjian innominate menuntut kejelasan konstruksi pertanggungjawaban agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak. Putusan pengadilan memainkan peran strategis dalam membentuk kepastian tersebut melalui penafsiran dan analogi terhadap persekutuan firma. Proses ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak selalu lahir dari norma tertulis semata. Praktik peradilan menjadi instrumen penting dalam menutup kekosongan hukum kontraktual (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Penyamaan Joint Operation dengan Firma dalam Putusan Nomor 01 K/N/1999 dan

Implikasi Tanggung Jawab Hukum

Putusan Nomor 01 K/N/1999 menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum joint operation di Indonesia karena menyamakan kedudukan kerja sama operasi dengan firma. Hakim menilai bahwa adanya kerja sama usaha yang dilakukan secara bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan telah memenuhi unsur persekutuan perdata. Konsekuensi dari putusan tersebut adalah melekatnya tanggung jawab tanggung renteng bagi seluruh peserta joint operation. Penyamaan ini membawa implikasi besar terhadap peta pertanggungjawaban hukum dalam praktik bisnis nasional (Salsabella & Yunanto, 2025).

Penyamaan joint operation dengan firma membawa konsekuensi bahwa setiap pihak dapat dimintakan tanggung jawab penuh atas kewajiban yang timbul dari kerja sama tersebut. Pola ini memberi perlindungan maksimal kepada pihak ketiga yang dirugikan dalam transaksi bisnis dengan joint operation. Dari sudut pandang kreditor, pendekatan ini memperluas jaminan pemenuhan prestasi. Dari sudut pandang internal peserta kerja sama, kondisi ini menuntut kehati-hatian tinggi dalam merancang pembagian risiko kontraktual (Tan & Sudirman, 2019).

Asas kebebasan berkontrak yang sebelumnya memberi keleluasaan kepada para pihak menjadi mengalami pembatasan implisit akibat penyamaan tersebut. Para pihak yang sejak awal tidak bermaksud membentuk firma pada akhirnya tetap menanggung konsekuensi hukum layaknya persekutuan. Kebebasan kontraktual tidak lagi sepenuhnya menentukan akibat hukum karena adanya intervensi konstruksi yuridis melalui putusan pengadilan. Situasi ini menunjukkan ketegangan antara kebebasan berkontrak dan kepastian hukum (Martiana, 2024).

Dalam praktik proyek besar, persoalan tanggung jawab ini sering muncul ketika terjadi wanprestasi terhadap subkontraktor atau pemasok. Subkontraktor cenderung menuntut seluruh anggota joint operation agar kewajiban pembayaran dapat terpenuhi secara cepat. Pembagian tanggung jawab internal sering kali tidak sejalan dengan tanggung jawab eksternal yang dipaksakan oleh putusan pengadilan. Keadaan ini memperlihatkan perbedaan antara hubungan intern kontraktual dan hubungan ekstern hukum perdata (Muhammad & Hardjomuljadi, 2019).

Tabel 1. Praktik Joint Operation dan Implikasi Tanggung Jawab Hukum di Indonesia

Sektor Usaha	Bentuk Kerja Sama	Implikasi Tanggung Jawab	Sumber
Konstruksi Jalan Tol	KSO Multiperusahaan	Tanggung renteng terhadap subkontraktor	Muhammad & Hardjomuljadi (2019)
Penerbangan	KSO Maskapai	Potensi pelanggaran persaingan usaha	Kemala (2019)
Migas Hulu	KSO Operator Migas	Pertanggungjawaban kepada pihak ketiga	Lumbantobing & Cahyono (2025)
Kepailitan	Joint Operation dalam Kepailitan	Diakui sebagai subjek hukum	Sinatra (2012)

Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa pola tanggung jawab joint operation cenderung diarahkan pada pertanggungjawaban kolektif terhadap pihak luar. Pola ini memberi kepastian bagi pihak ketiga yang berinteraksi langsung dengan proyek kerja sama. Dari sisi peserta joint operation, beban risiko meningkat karena tidak hanya

bertanggung jawab atas porsi pekerjaannya sendiri. Kondisi ini memperjelas bahwa penyamaan dengan firma tidak sekadar simbolis tetapi membawa dampak konkret (Lumbantobing & Cahyono, 2025).

Dalam hubungan internasional investasi, joint venture sering disandingkan dengan joint operation sebagai bentuk kerja sama modal asing. Perbedaan karakter kedua bentuk ini sering menimbulkan masalah komitmen perusahaan ketika terjadi perselisihan bisnis lintas negara. Ketika prinsip tanggung jawab kolektif diberlakukan secara kaku, potensi konflik kepentingan semakin tinggi. Ketidakjelasan batas tanggung jawab menjadi persoalan serius dalam perlindungan hukum investasi (Aulia, 2025).

Putusan penyamaan joint operation dengan firma juga memengaruhi konsep wanprestasi dalam kerja sama operasional. Ketika satu pihak melakukan pelanggaran, pihak lain turut menanggung akibat hukum secara eksternal meskipun secara internal telah ada pembagian peran. Pola ini memperlihatkan bahwa wanprestasi tidak selalu berhenti pada pelaku langsung. Konsekuensi hukum berkembang mengikuti perlindungan maksimal terhadap kepentingan pihak ketiga (Rosalind & Sari, 2023).

Kepastian Hukum antara Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Pihak Ketiga dalam Joint Operation

Asas kebebasan berkontrak menempatkan para pihak sebagai pengendali utama dalam merancang hubungan hukum, termasuk dalam kerja sama operasi. Kebebasan ini memberi ruang untuk menyusun pembagian kewenangan, modal, keuntungan, dan risiko sesuai kepentingan bisnis. Dalam teori hukum perjanjian, kebebasan ini menjadi manifestasi dari kehendak bebas para pihak yang saling mengikatkan diri. Nilai tersebut menjadi fondasi utama lahirnya perjanjian-perjanjian bisnis modern (Ma'ruf, 2019).

Kepastian hukum hadir sebagai penyeimbang agar kebebasan tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan norma. Setiap perjanjian yang dibuat harus dapat diprediksi akibat hukumnya sejak awal, baik oleh para pihak maupun pihak ketiga. Ketika joint operation diposisikan setara dengan firma, kepastian hukum bagi pihak ketiga meningkat karena arah tanggung jawab menjadi jelas. Bagi peserta joint operation, kepastian tersebut sekaligus mempertegas besarnya risiko hukum yang melekat (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Konseptualisasi kepastian hukum juga berkaitan erat dengan nilai keadilan dalam perjanjian. Kepastian yang tidak disertai keadilan justru berpotensi melahirkan ketimpangan dalam hubungan kontraktual. Dalam joint operation, peserta dengan porsi kecil bisa menanggung risiko hukum yang sama dengan peserta mayoritas ketika berhadapan dengan pihak ketiga. Pola ini menuntut keseimbangan baru antara kepastian normatif dan keadilan distributif (Atmoko & Purbowati, 2024).

Dari sudut pandang hukum perusahaan, joint operation tidak ditempatkan sebagai badan hukum mandiri sehingga pertanggungjawaban hukum langsung dibebankan kepada peserta kerja sama. Corak ini memperlihatkan perbedaan tajam dengan perseroan terbatas yang memisahkan kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi pemegang saham. Dalam joint operation, prinsip pemisahan tersebut tidak dikenal secara tegas. Konsekuensinya, risiko hukum melekat secara langsung pada subjek pribadi atau badan usaha peserta kerja sama (Mauliyani dkk., 2013).

Dalam praktik perjanjian baku, kebebasan berkontrak sering kali bersifat semu karena salah satu pihak berada pada posisi dominan. Dalam joint operation berskala besar, perusahaan besar sering mendikte klausul pembagian tanggung jawab kepada mitra yang lebih kecil. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kondisi ini harus

selalu dibaca bersama asas keseimbangan para pihak. Ketimpangan kekuatan tawar berpotensi melahirkan ketidakadilan kontraktual (Saisab dkk., 2021).

Perlindungan pihak ketiga menjadi alasan utama mengapa banyak putusan pengadilan cenderung memperluas tanggung jawab peserta joint operation. Ketika kerugian nyata terjadi, kepentingan hukum pihak ketiga ditempatkan sebagai prioritas utama untuk dipulihkan. Pendekatan ini mencerminkan wajah hukum perdata modern yang semakin berorientasi pada kepentingan korban. Perlindungan tersebut menjadi wujud konkret dari fungsi sosial hukum perjanjian (Priscila, 2019).

Kepastian hukum joint operation akhirnya terbentuk melalui pertemuan antara norma kontraktual, asas umum hukum perdata, dan praktik peradilan. Penyamaan dengan firma melalui Putusan Nomor 01 K/N/1999 memberikan kepastian bagi pihak luar namun sekaligus menambah beban risiko peserta kerja sama. Konsekuensi ini menuntut perancangan joint operation agreement yang semakin presisi dan matang. Ketelitian kontraktual menjadi kunci utama untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan kepastian hukum (Sarikin dkk., 2025).

KESIMPULAN

Joint Operation Agreement sebagai perjanjian innominate memiliki karakteristik yang lahir dari praktik bisnis dan kebutuhan kerja sama usaha yang tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Putusan Nomor 01 K/N/1999 menunjukkan bahwa Joint Operation Agreement dapat dipersamakan dengan firma apabila pola hubungan hukum yang tercipta memenuhi unsur kerja sama aktif, pengelolaan bersama, serta pembagian hasil usaha di antara para pihak. Penyamaan tersebut membawa implikasi yuridis yang signifikan, terutama dalam hal pertanggungjawaban para pihak terhadap pihak ketiga yang bersifat tanggung renteng. Kepastian hukum dalam Joint Operation Agreement sangat ditentukan oleh perumusan klausul perjanjian yang tegas mengenai kewenangan, tanggung jawab, pembagian risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Asas kebebasan berkontrak tetap menjadi landasan utama pembentukan perjanjian, namun penerapannya harus berjalan seiring dengan asas pacta sunt servanda dan kepastian hukum agar tidak menimbulkan ketidakjelasan status hukum para pihak. Dengan demikian, Joint Operation Agreement sebagai perjanjian innominate yang disamakan dengan firma menuntut ketelitian yuridis yang tinggi dalam perancangannya untuk menjamin perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, R. (2015). Perjanjian Kerjasama Jasa Operator Yang Aman Dan Menjamin Kepastian Hukum Di Bidang Transportasi. *Jurnal Media Hukum*, 22(2), 15-15.
- Arifiah, N. D. (2008). *Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Waralaba serta Perlindungan Hukumnya bagi Para Pihak (Studi di Apotek K-24 Semarang)* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, 11(1).
- Atmoko, D., & Purbowati, L. (2024). Analisis Perjanjian dalam Mencapai Kepastian Hukum Berbasis Nilai Keadilan. *Journal of Mandalika Literature*, 5(4), 1031-1038.
- Aulia, R. (2025). Analisis Hukum Permasalahan Komitmen Perusahaan Penanaman Modal

- Asing Dalam Joint Venture (studi kasus: PT. wallem sentosa shipping services). *Journal de Facto*, 11(2), 219-246.
- Bachsin, A., Adiyaksa, A. F., Ekoputro, H. F. H., Saputra, R. P., & Kusnadi, N. (2025). *Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2531–2539.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido*, 1(1), 13–22.
- Kemala, R. (2019). *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. Garuda Indonesia Tbk dan PT. Sriwijaya Group dalam Perspektif Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pakuan Law Review*, 5(2), 221–242.
- Lumbantobing, R. T. N., & Cahyono, A. B. (2025). *Kedudukan Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dalam Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Pertanggungjawaban Para Pihak KSO terhadap Pihak Ketiga: Studi Kasus Perjanjian Kerja Sama Operasi di Lingkungan PT Pertamina EP. Lex Patrimonium*, 4(1).
- Ma'ruf, A. (2019). *Kedudukan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kebijakan Kemitraan Kehutanan. Wacana Hukum*, 25(1).
- Martiana, A. A. (2024). *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Surogasi di Indonesia dari Perspektif Hukum Perdata dan Etika. Perspektif Hukum*, 24(2).
- Mauliyani, E. S., Miru, A., & Said, N. (2013). *Kedudukan perjanjian kerja sama operasi (kso) dalam hukum Perusahaan di Indonesia. Hassanudin Law Journal*, 2, 193-200.
- Muhammad, R. A. R., & Hardjomuljadi, S. (2019). *Analisis Pembagian Tanggung Jawab pada Proyek Kerja Sama Operasi terhadap Subkontraktor (Studi Proyek Enam Ruas Tol Dalam Kota Kelapa Gading–Pulo Gebang). Jurnal Konstruksia*, 10(2), 1–20.
- Nurhidayatulloh, D. (2019). *Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/Joint Operation. LexS: Jurnal Ilmu Hukum (Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)*, (2), 199–210.
- Priscila, Y. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Dirugikan Akibat Pembubaran Badan Usaha Kerjasama Operasional. Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Rosalind, M., & Sari, R. D. P. (2023). *Wanprestasi Badan Usaha Dalam Perjanjian Kerjasama Operasional. Jurnal Rechtsens*, 12(1), 83-100.
- Saisab, R. V., Rombot, D. A. E., & Gerungan, A. E. (2021). *Kajian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku. Lex Privatum*, 9(6).
- Salsabella, N. P., & Yunanto. (2025). *Tinjauan Perjanjian dalam Hukum Bisnis: Antara Kebebasan Berkontrak dan Kepastian Hukum. JIHHP*, 6(1).
- Sarikin, S., Mau, H. A., & Hakim, N. (2025). *KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN. Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(2), 1907-1920.
- Sinatra, C. F. (2012). *Joint Operation sebagai Subyek dalam Kepailitan (Studi Kasus: Perkara No. 42/Pailit/2010/PN.Jkt.Pst jo. No. 740 K/Pdt.Sus/2010). Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Susanti, N. (2024). *Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Indragiri Law Review*, 2(2).
- Tan, D., & Sudirman, L. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Indonesia Dalam Perjanjian Joint Venture Ditinjau Dari Kepastian Hukum. EKSEKUSI*, 5(2), 175-202.